

TESIS

**AKUNTABILITAS BANK DALAM PENERAPAN
PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA PEMBERIAN
KREDIT**



Diajukan oleh

AGNES CHIKITA
NIM. 2420215320099

PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2026

TESIS

**AKUNTABILITAS BANK DALAM PENERAPAN
PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA PEMBERIAN
KREDIT**



Diajukan oleh

AGNES CHIKITA
NIM. 2420215320099

PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2026

**AKUNTABILITAS BANK DALAM PENERAPAN
PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA PEMBERIAN
KREDIT**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

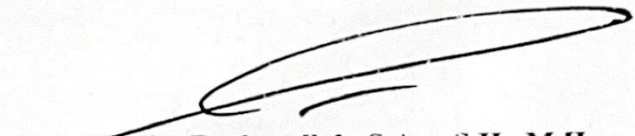
Diajukan oleh

**AGNES CHIKITA
NIM. 2420215320099**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2026**

Judul Tesis : AKUNTABILITAS BANK DALAM PENERAPAN
PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA PEMBERIAN
KREDIT
Nama : Agnes Chikita
NIM : 2420215320099

Disetujui,
Komisi Pembimbing
Pembimbing


Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum
NIP. 19761109 2006041003

Diketahui,

Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat




Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



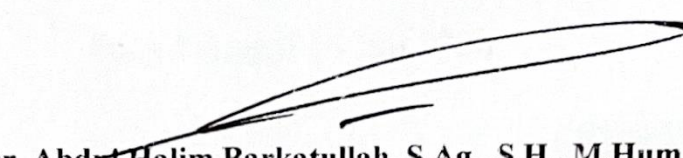

Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002

Tanggal Lulus: 17 Juli 2026

Tanggal Wisuda:

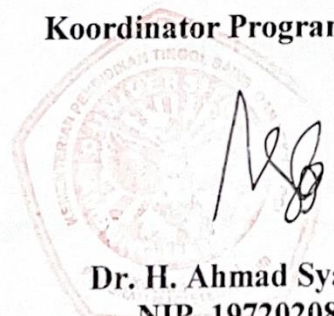
Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal 14 Juli 2026

Pembimbing



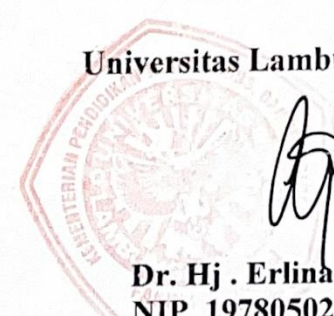
Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum
NIP. 19761109 2006041003

Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum



Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002

Tesis ini Telah Dipertahankan

Di Depan

Sidang Panitia Penguji Tesis

Pada Tanggal 14 Juli 2026

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Dr. H. Saprudin, S.H., LL.M.

Anggota : Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Tidak akan pernah selesai, jika belum pernah dimulai. Keyakinan dan ketenangan adalah kunci utama pada setiap keputusan yang dipilih.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT karena berkat Pertolongan-Nya dan Ridho-Nya yang selalu menuntun dalam setiap langkah, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu.

Karya ilmiah tesis ini peneliti persembahkan kepada :

Ayahanda tercinta, Happy

Ibunda tercinta, Rina Sari Indah

Mengingat doa mamah dan ucapan papah. Disitu aku belajar artinya tangguh, berproses dan jangan berhenti. Jika di masa kecil aku merasa kurang beruntung, doa ku agar di masa sekarang dan di masa depan tuhan memberikan keberkahan, kemudahan, kesuksesan dan keberuntungan. Banyak waktu, banyak proses, banyak percobaan, banyak kemungkinan, pungut baiknya dan buang buruknya. Jangan berhenti sebelum selesai. Jadilah yang terbaik tanpa menjadikan orang lain buruk. Hiduplah seperti jarum jam, terus bergerak walau perlahan. Berprasangka baik itu keutamaan, namun tidak lupa berhati-hati. Jika cinta membuatmu sakit, sebut itu pelajaran. Jika cinta membuatmu hebat, sebut itu anugerah.

Untuk papah, terimakasih telah mengajarkan bagaimana kerasnya komitmen dan prinsip diri. Namun harus tetap memiliki hati yang teduh dan pikiran yang tenang. Selalu ada kebaikan di setiap kejadian, terimakasih sudah menuntun dan berhadir kembali.

Untuk mamah, terimakasih semangat hidupmu telah mengalir di darahku. Doa dan hal kecil yang mamah persembahkan akan selalu berkesan dan terasa bermakna di setiap langkah. Patah, bangkit lagi, tidak ada kata berhenti sebelum selesai.

Terimakasih telah berbesar hati dan membesarkan dengan layak.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agnes Chikita
NIM : 2420215320099
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Hukum Ekonomi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 21 Juli 2026

Yang membuat pernyataan,



1000
SEPULUH RIBU RUPIAH
MELERAJ
TEMPEL
A684OX045717229

Agnes Chikita

NIM. 2420215320099

AGNES CHIKITA. 2026. AKUNTABILITAS BANK DALAM PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA PEMBERIAN KREDIT. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum. 118 halaman.

RINGKASAN

Sektor perbankan di Indonesia memegang peranan strategis sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Posisi ini membuat kesehatan perbankan, khususnya kualitas portofolio kredit, menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa penyaluran kredit perbankan terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, yang diikuti dengan dinamika rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) yang harus dikelola secara hati-hati agar tidak mengganggu stabilitas perbankan. Dalam perspektif hukum, akuntabilitas bank dapat dipahami sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan atau kebijakan yang menimbulkan akibat hukum, termasuk kerugian yang timbul dari kredit bermasalah. Akuntabilitas tersebut dapat berwujud tanggung jawab administratif melalui sanksi pengawasan oleh OJK, tanggung jawab perdata berdasarkan prinsip wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, bahkan tanggung jawab pidana apabila terdapat unsur kesengajaan atau penyalahgunaan kewenangan.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Tipe dari penelitian ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu dengan melakukan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, serta peristiwa hukum yang berkaitan dengan akuntabilitas bank dalam penerapan prinsip kehati-hatian pada pemberian kredit bermasalah dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Penelitian ini juga dilakukan berdasarkan pada asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum. Sifat penelitian yang digunakan penulis untuk penelitian ini berupa penelitian preskriptif, yakni memberikan saran atau pendapat mengenai apa yang seharusnya atau seyogyanya dilakukan atas dasar argumentasi tertentu guna penyelesaian masalah hukum yang diteliti.

Konsep akuntabilitas bank dalam hukum perbankan Indonesia belum memberikan batasan yang jelas dan tegas untuk membedakan antara risiko bisnis (*business risk*) yang sah dengan kelalaian (*negligence*) dalam penerapan prinsip kehati-hatian. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum memberikan definisi yang rinci, indikator spesifik, maupun ukuran normatif yang objektif dalam

membedah pelanggaran atas prinsip kehati-hatian tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan multitafsir dalam penegakan hukum dan memicu ketidakpastian hukum, khususnya terkait kecenderungan kriminalisasi kebijakan bisnis direksi bank menjadi tindak pidana korupsi pada kasus kredit bermasalah di bank milik negara.

Mekanisme pengawasan dan pengaturan sanksi dalam hukum perbankan belum memberikan kepastian hukum mengenai batas penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Walaupun ketentuan mengenai sanksi administratif, perdata, dan pidana telah tersedia, pengaturan tersebut belum disertai parameter normatif yang dapat digunakan untuk menentukan kapan suatu keputusan pemberian kredit merupakan risiko bisnis yang wajar dan kapan telah menjadi bentuk pelanggaran hukum. Di samping itu, pengaturan mengenai kewenangan pengawasan masih memperlihatkan potensi tumpang tindih (*regulatory overlap*) serta belum membentuk konstruksi hukum yang terpadu mengenai akuntabilitas bank dalam pemberian kredit.

AGNES CHIKITA. 2026. AKUNTABILITAS BANK DALAM PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA PEMBERIAN KREDIT. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum. 118 halaman.

ABSTRAK

Dalam praktik perbankan di Indonesia, persoalan akuntabilitas bank dalam pemberian kredit sering kali menjadi perdebatan ketika kredit yang disalurkan kemudian mengalami kemacetan. Kegiatan pemberian kredit pada dasarnya mengandung risiko bisnis yang tidak dapat dihindari, namun dalam kondisi tertentu kredit bermasalah dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum bagi pengurus bank apabila dianggap tidak menerapkan prinsip kehati-hatian secara memadai. Dalam perspektif hukum, akuntabilitas bank dapat dipahami sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan atau kebijakan yang menimbulkan akibat hukum, termasuk kerugian yang timbul dari kredit bermasalah. Akuntabilitas tersebut dapat berwujud tanggung jawab administratif melalui sanksi pengawasan oleh OJK, tanggung jawab perdata berdasarkan prinsip wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, bahkan tanggung jawab pidana apabila terdapat unsur kesengajaan atau penyalahgunaan kewenangan.

Konsep akuntabilitas bank dalam hukum perbankan Indonesia belum memberikan batasan yang jelas dan tegas untuk membedakan antara risiko bisnis (*business risk*) yang sah dengan kelalaian (*negligence*) dalam penerapan prinsip kehati-hatian. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum memberikan definisi yang rinci, indikator spesifik, maupun ukuran normatif yang objektif dalam membedakan pelanggaran atas prinsip kehati-hatian tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan multitafsir dalam penegakan hukum dan memicu ketidakpastian hukum, khususnya terkait kecenderungan kriminalisasi kebijakan bisnis direksi bank menjadi tindak pidana korupsi pada kasus kredit bermasalah di bank milik negara.

Mekanisme pengawasan dan pengaturan sanksi dalam hukum perbankan belum memberikan kepastian hukum mengenai batas penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Walaupun ketentuan mengenai sanksi administratif, perdata, dan pidana telah tersedia, pengaturan tersebut belum disertai parameter normatif yang dapat digunakan untuk menentukan kapan suatu keputusan pemberian kredit merupakan risiko bisnis yang wajar dan kapan telah menjadi bentuk pelanggaran hukum. Di samping itu, pengaturan mengenai kewenangan pengawasan masih memperlihatkan potensi tumpang tindih (*regulatory overlap*) serta belum membentuk konstruksi hukum yang terpadu mengenai akuntabilitas bank dalam pemberian kredit.

AGNES CHIKITA. 2026. BANK ACCOUNTABILITY IN IMPLEMENTING PRECAUTIONARY PRINCIPLES IN PROVISION OF CREDIT. Master of Law Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Supervisor: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum. 118 pages.

ABSTRACT

In Indonesian banking practice, the issue of bank accountability in lending is often debated when the disbursed credit becomes non-performing. Lending activities inherently involve unavoidable business risks, but under certain conditions, non-performing loans can give rise to legal liability for bank management if they are deemed to have inadequately applied the principle of prudence. From a legal perspective, bank accountability can be understood as the obligation to account for every action or policy that results in legal consequences, including losses arising from non-performing loans. This accountability can take the form of administrative liability through supervisory sanctions by the Financial Services Authority (OJK), civil liability based on the principle of default or unlawful acts, and even criminal liability if there is an element of intent or abuse of authority.

The concept of bank accountability in Indonesian banking law does not yet provide a clear and firm boundary to distinguish between legitimate business risk and negligence in the application of the principle of prudence. Law Number 7 of 1992 concerning Banking, as amended by Law Number 10 of 1998, does not provide a detailed definition, specific indicators, or objective normative measures to dissect violations of the principle of prudence. This can lead to multiple interpretations in law enforcement and trigger legal uncertainty, particularly regarding the tendency to criminalize the business policies of bank directors as criminal acts of corruption in cases of problem loans at state-owned banks.

The current supervisory framework and sanction regime have not yet established a clear legal construction regarding the application of the prudential principle in lending activities. Although administrative, civil, and criminal sanctions have been provided for under various statutory regulations, these provisions still leave normative ambiguity concerning the limits of legal accountability of banks and their governing organs. This condition is attributable to the absence of explicit legal parameters distinguishing administrative violations, breaches of contract, ordinary business risks, and criminal acts in the extension of credit. Furthermore, the regulatory framework governing banking supervision continues to exhibit the potential for regulatory overlap among supervisory authorities and has yet to provide a comprehensive legal framework governing bank accountability in response to the increasing complexity of modern banking risks.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia Nya peneliti dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul **“AKUNTABILITAS BANK DALAM PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA PEMBERIAN KREDIT”**

Dalam penyelesaian tesis ini peneliti mendapat banyak bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan, dukungan dan bimbingannya kepada :

1. Ibu **Dr. Erlina, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin beserta seluruh pimpinan.
2. Bapak **Dr. H. Ahmad Syaufie, S.H., M.H.** selaku Ketua Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
3. Bapak **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing selama peneliti mengerjakan tesis di Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu, bimbingan, saran dan masukan dalam penulisan tesis ini.
4. Ibu **Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Saprudin, S.H., LL.M.** selaku Dosen penguji Tesis Dengan penuh hormat dan rasa syukur, penulis menyampaikan terima kasih atas kesediaan Bapak meluangkan waktu, memberikan saran, masukan, serta arahan yang sangat berharga. Bimbingan dan ketelitian Bapak dalam proses ujian telah

memberikan kontribusi penting bagi penyempurnaan penelitian dan penulisan tesis ini sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan dengan lebih baik dan bermakna;

5. Semua Dosen Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
6. Seluruh Pegawai Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin pada bagian Umum, Akademik, Perpustakaan dan bagian Kemahasiswaan.
7. Teman-teman Angkatan 2024 Program Kekhususan Hukum Ekonomi yang bersama-sama berjuang menyelesaikan pendidikan dengan tujuan akhir yang sama.
8. Terakhir Agnes Chikita selaku diri sendiri karena telah mampu bertahan dan berusaha keras berjuang sejauh ini, mampu mengatur waktu, tenaga, pikiran serta perekonomian dengan sebaik semampunya, mengendalikan mental serta jiwa untuk selalu melewati proses lika liku kehidupan, selalu berani mencoba hal apapun yang menguntungkan diri sendiri, menyelesaikan kewajiban dengan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Peneliti menyadari materi dalam tesis ini tentunya jauh dari kata sempurna serta masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki, oleh karena itu diharapkan saran dan kritik untuk memperbaiki tesis ini. Demikian tesis ini di buat, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat terhadap bangsa dan negara,

serta agar kiranya dapat dimaklumi segala kesalahan dan kekurangan dalam peneliti tesis ini.

Banjarmasin, 21 Juli 2026

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by several horizontal strokes and a long diagonal line extending to the right.

Agnes Chikita, S.H.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
E. Tinjauan Pustaka	15
1. Tinjauan Teoritis	15
A. Teori Kepastian Hukum	15
B. Teori Akuntabilitas dalam Hukum Ekonomi	18
C. Teori Hukum Kontrak.....	21
2. Tinjauan Konseptual.....	27
A. Konsep dan Pengaturan Hukum Perbankan	27
B. Konsep Akuntabilitas Bank dalam Hukum Perbankan Indonesia	33
C. Prinsip Kehati-hatian	38
G. Metode Penelitian	47
1. Jenis Penelitian	47
2. Tipe Penelitian	48
3. Sifat Penelitian.....	49

	4. Pendekatan Penelitian.....	49
	5. Bahan Hukum	50
	6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	52
	H. Sistematika Penulisan.....	54
BAB II	AKUNTABILITAS BANK DALAM PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA PEMBERIAN KREDIT.....	56
	A. Konstruksi Hukum Akuntabilitas Bank dalam Pemberian Kredit	56
	B. Batasan Akuntabilitas Bank dalam Pemberian Kredit Bermasalah	73
	C. Penerapan <i>Prudential Banking Principle</i> yang Berwawasan Lingkungan.....	87
BAB III	PENGAWASAN DAN SANKSI DALAM PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA PEMBERIAN KREDIT.....	98
	A. Sistem dan Kewenangan Pengawasan Perbankan di Indonesia	98
	B. Pengaturan Sanksi terhadap Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian	103
	C. Kelemahan dan Upaya Penguatan Pengawasan dalam Penerapan Prinsip Kehati-hatian	112
BAB IV	PENUTUP.....	118
	A. Kesimpulan.....	118
	B. Saran	120

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP